

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Melihat dari Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2024/PA.Lpk dapat kita lihat bahwa faktor pertama yang menjadi sengketa tanah wakaf antara penggugat dan tergugat tersebut ketika dikeluarkannya surat ahli waris pada tanggal 15 Juni 2017 dengan tujuan untuk menyelesaikan administrasi perwakafan, akan tetapi pada bulan Mei tahun 2022 seorang ahli waris mengklaim tanah tersebut merupakan tanah warisan dan membangun bangunan semi permanen di atasnya sehingga para warga keberatan karena tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang telah lama dipergunakan sebagai lapangan sepak bola. Para pihak yang bersangkutan awalnya telah melakukan musyawarah mengenai tanah wakaf tersebut, agar tidak ada terjadinya sengketa kedepannya ataupun menghindari/meminimalisir terjadinya sengketa, akan tetapi dari pihak ahli tidak mengindahkan hasil dari musyawarah tersebut, sehingga jelas terlihat keinginan mendapatkan tanah tersebut merupakan salah satu faktor terpenting karena dapat mempengaruhi masalah wakaf yang terjadi, dikarenakan terdapat anggapan dari pihak ahli waris yang menyatakan tanah wakaf merupakan warisan orang tuanya.
2. Penyelesaian sengketa dari permasalahan ini telah dilakukan secara musyawarah sesama warga kabupaten Deli Serdang, dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan selanjutnya kasus ini juga sudah pernah dilaporkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan tuntutan pidana penguasaan atas

lahan yang bukan milik, yang dilaporkan oleh di laporkan oleh Suheranto (kepala desa Lengau Seprang tahun 2022) dan dengan putusan hakim membenarkan perbuatan sahri merupakan tindakan yang salah tapi bukan merupakan tindak pidana, karena dari kedua belah pihak juga tidak bisa membuktikan bahwa lahan tersebut adalah tanah wakaf, sehingga para ulama setempat sepakat untuk melanjutkan administrasi tanah wakaf terlebih dahulu, setelah terbitnya APAIW dan juga surat Pengesahan Nazhir maka Selanjutnya pada tgl 20 februari 2023 Badan Kenaziran Wakaf tanah lapangan sepak bola di Kabupaten Deli Serdang Melalui Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Sumatra Utara mengirimkan surat kepada kepada Sahri agar mengosongkan Tanah tersebut akan tetapi surat tersebut diabaikan, dan selanjutnya kasus tersebut diajukan gugatan dan diselesaikan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan hasil menyatakan tanah tersebut adalah tanah wakaf, yang pututusnya sudah di analisa berdasarkan pedoman dan kode etik hakim, yang didasari oleh tiga nilai dasar yang harus diwujudkan dalam penerapan hukum, menurut Gustav Radbruch, yakni: nilai keadilan (*gerechtigkei*), kemanaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Dalam konteks putusan pengadilan sebagai perwujudan penegakan hukum, maka secara ideal ketiga nilai dasar tersebut harus diperhatikan dan hasil nya telah sesuai dengan tiga teori dasar tersebut.

B. Saran

1. Untuk meminimalisasi terjadinya sengketa perwakafan, penyelesaian administrasi hendaknya dilakukan segera. Hal ini penting mengingat pendaftaran maupun sertifikasi tanah wakaf memiliki peran krusial sebagai

alat bukti sekaligus dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan keberadaan tanah wakaf. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBG, alat bukti dalam hukum acara perdata terdiri dari lima macam, yakni surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Oleh karena itu, kepastian administrasi serta kelengkapan dokumen harus segera dituntaskan agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah.⁸⁶

2. Melakukan perwakafan hendaknya dihadapan pihak ketiga seperti di KUA ataupun sejenisnya, jangan hanya mengandalkan kepercayaan antara wakif dan nazhir nya saja, untuk mengurangi sengketa di kemudian hari. Tata Cara Berwakaf Tanah
 - a. Wakif atau pihak yang diberi kuasa menghadap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa:
 - a) dokumen asli kepemilikan tanah;
 - b) surat keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa/perkara, tidak dijadikan jaminan, serta tidak dibebani sitaan;
 - c) identitas diri (KTP) wakif, nazhir, dan saksi
 - b. Wakif atau kuasanya menyampaikan ikrar wakaf kepada nazhir di hadapan dua orang saksi serta disaksikan langsung oleh Kepala KUA sebagai PPAIW.

⁸⁶ Pengadilan Negeri Pontianak, *Alat Bukti Persangkaan Dalam Hukum Acara Perdata*, <https://pn-pontianak.go.id/alat-bukti-persangkaan-dalam-hukum-acara-perdata> , dikunjungi pada tanggal 19 juli 2025 pukul 21:05

c. PPAIW menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dalam tujuh rangkap yang masing-masing diberikan kepada:

- a) wakif,
- b) nazhir,
- c) mauquf 'alaih,
- d) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,
- e) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota,
- f) Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan
- g) instansi terkait lainnya.

d. PPAIW menerbitkan surat pengesahan bagi nazhir.

e. PPAIW atau nazhir mengajukan pendaftaran nazhir ke Badan Wakaf Indonesia.

f. PPAIW atau nazhir mendaftarkan tanah wakaf ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

